



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

INSTRUKSI  
NOMOR INS-1/BC/2025

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN PARAMETER TARGETING BERDASARKAN MANAJEMEN  
RISIKO DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR BARANG KIRIMAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Dalam rangka melaksanakan:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-31/BC/2018 tentang Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan PER-14/BC/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman;

serta dalam rangka optimalisasi kegiatan pengawasan impor barang kiriman, dengan ini memberikan instruksi

- Kepada : 1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
  4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

- Untuk :
- KESATU : Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai menyediakan, mengimplementasikan, dan memutakhirkan sistem analisis risiko importasi barang kiriman guna penetapan jalur pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman berdasarkan parameter *targeting* pada Sistem Komputer Pelayanan barang kiriman.
- KEDUA : Direktur Penindakan dan Penyidikan:
1. menyusun, memasukkan, dan memutakhirkan parameter *targeting* yang bersifat nasional pada sistem analisis risiko importasi barang kiriman;
  2. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi sistem analisis risiko importasi barang kiriman; dan/atau
  3. menyampaikan rekomendasi pemutakhiran parameter *targeting* yang bersifat nasional pada sistem analisis risiko importasi barang kiriman kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dalam hal sistem analisis risiko importasi barang kiriman tidak dapat dioperasikan.
- KETIGA : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menyampaikan informasi, masukan dan/atau rekomendasi terkait parameter *targeting* dalam rangka pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman oleh sistem analisis risiko importasi barang kiriman kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- KEEMPAT : Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
1. melakukan koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di dalam wilayah kerjanya mengenai penyusunan dan evaluasi parameter *targeting* yang bersifat lokal pada sistem analisis risiko importasi barang kiriman;
  2. menyusun, memasukkan, dan memutakhirkan parameter *targeting* yang bersifat lokal pada sistem analisis risiko importasi barang kiriman; dan/atau
  3. menyampaikan rekomendasi pemutakhiran parameter *targeting* yang bersifat lokal kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dalam hal sistem analisis risiko importasi barang kiriman tidak dapat dioperasikan.
- KELIMA : Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:
1. menyusun, memasukkan, dan memutakhirkan parameter *targeting* yang bersifat lokal pada sistem analisis risiko importasi barang kiriman;
  2. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi sistem analisis risiko importasi barang kiriman; dan/atau
  3. menyampaikan rekomendasi pemutakhiran parameter *targeting* yang bersifat lokal kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dalam hal sistem analisis risiko importasi barang kiriman tidak dapat dioperasikan.
- KEENAM : Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi, serta pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik  
Askolani



## MEKANISME PENETAPAN PARAMETER *TARGETING* BERDASARKAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR BARANG KIRIMAN

1. Parameter *targeting* berisikan elemen data/kumpulan elemen data tertentu yang dapat mengidentifikasi risiko barang kiriman.
2. Parameter *targeting* bersumber dari kegiatan intelijen, minimal didahului dengan kegiatan:
  - a. pengumpulan data atau informasi;
  - b. penilaian data atau informasi; dan
  - c. analisis data atau informasi.
3. Elemen data/kumpulan elemen data sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berasal dari pemberitahuan pabean impor barang kiriman, minimal meliputi:
  - a. Kantor pabean impor barang kiriman;
  - b. Kode kantor pabean impor barang kiriman;
  - c. Nama penyelenggara pos;
  - d. Identitas (ID) Penyelenggara Pos/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Nama pengirim/penjual;
  - f. Alamat pengirim/penjual;
  - g. Negara pengirim/penjual;
  - h. Negara asal barang;
  - i. Berat kotor (kg);
  - j. Jumlah kemasan;
  - k. Pos Tarif/Harmonized System Codes (HS);
  - l. Uraian jenis barang;
  - m. Harga barang dalam cara penyerahan (*incoterm*) *Free on Board* (FOB);
  - n. Nama penerima barang; dan/atau
  - o. Alamat penerima barang.
4. Parameter lainnya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Penindakan dan Penyidikan.
5. Dalam hal barang kiriman yang berdasarkan parameter *targeting* terseleksi sebagai importasi barang kiriman berisiko, dilakukan pemeriksaan pabean oleh pejabat Bea dan Cukai berupa:
  - a. penelitian dokumen; atau
  - b. penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
6. Pemeliharaan dan pemutakhiran parameter *targeting* yang bersifat lokal pada sistem analisis risiko importasi barang kiriman merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terkait dengan pelayanan dan pengawasan.
7. Monitoring dan evaluasi terhadap sistem analisis risiko importasi barang kiriman dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
8. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dikoordinasikan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

9. Pemutakhiran parameter *targeting* pada sistem analisis risiko importasi barang kiriman menggunakan sistem komputer pelayanan (SKP).

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik  
Askolani

